



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 32/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE NOMOR 14/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Pemerintahan Desa Embuterhu Nomor Pem.140/01/DET/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, Perihal: **Keterangan Kematian a.n Faletinus Petu** Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Embuterhu, Kecamatan Ende; Surat dari PPS Magekapa Nomor: 02/MGP/II/2018, tanggal 27 Februari 2018, Perihal: Permohonan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Magekapa, Kecamatan Maukaro a.n **Dominikus Sengga**; Surat dari Pemerintahan Desa Wonda Nomor Pem.145/08//II/KK/DSW/2018, tanggal 8 Februari 2018, Perihal: Keterangan Kematian a.n **Yohanes Alvanus Sega Weto** Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonda, Kecamatan Ndori; Surat dari **Wilhelmus P. Naro** Nomor: Istimewa, tanggal 28 Februari 2018, Perihal: Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah; Surat dari PPK Pulau Ende Nomor: 22/PPK/III/PE/2018, tanggal 1 Maret 2018, Perihal: Usulan PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Redodori, Kecamatan Pulau Ende a.n. **Risnawati Parera**;

Surat dari **Maria Abriyati Mako** Nomor: Istimewa, tanggal 27 Februari 2018, Perihal: Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ndenggarongge, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Surat dari **Laurensius Lasa** Nomor: Istimewa, tanggal 28 Februari 2018, Perihal: Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mbulilo'o, Kecamatan Wolowaru, maka dipandang perlu untuk menggantikan nama-nama yang tersebut diatas dan untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Embuterhu Kecamatan Ende, Desa Magekapa Kecamatan Maukaro, Desa Wonda Kecamatan Ndori, Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah, Desa Redodori Kecamatan Pulau Ende, Desa Ndenggarongge Kecamatan Lepembusu Kelisoke serta Desa Mbulilo'o Kecamatan Wolowaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;

b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  
c. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- k. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- m. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017;
- n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;

Memperhatikan : a. Berita Acara Nomor 19.a/PP.05.3-BA/5308/KPU-Kab/III/2017 tentang Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Embuterhu Kecamatan Ende, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Magekapa Kecamatan Maukaro, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Wonda Kecamatan Ndori, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Redodori Kecamatan Pulau Ende, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ndenggarongge Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;

- b. Surat dari Pemerintahan Desa Embuterhu Nomor Pem.140/01/DET/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, Perihal: Keterangan Kematian a.n **Falentinus Petu**; Surat dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Magekapa, Kecamatan Maukar Nomor: 02/MGP/II/2018, tanggal 27 Februari 2018, Perihal: Permohonan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Magekapa, Kecamatan Maukar a.n **Dominikus Sengga**; Surat dari PPK Ndori Nomor: 5/PPK/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, Perihal Usulan PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Wonda, Kecamatan Ndori a.n. **Yohanes Alvanus Sega Weto**; Surat dari **Wilhelmus P. Naro** Nomor: Istimewa, tanggal 28 Februari 2018, Perihal: Surat Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah; Surat dari PPK Pulau Ende Nomor: 22/PPK/III/PE/2018, tanggal 1 Maret 2018, Perihal: Usulan PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Redodori, Kecamatan Pulau Ende a.n. **Risnawati Parera**; Surat dari **Maria Abriyati Mako** Nomor: Istimewa, tanggal 1 Maret 2018, Perihal: Surat Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ndenggarongge, Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PEMKAB Ende Nomor 52/HK/2017 dengan KPU Kabupaten Ende Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-018433996/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- d. DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2017**, Tanggal 7 Desember 2016, Tahun Anggaran 2017.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 14/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

- PERTAMA : Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 14/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diubah dan dibaca sebagai berikut:
1. Nomor **25** Desa Embutheru Kecamatan **Ende** Nomor urut **1** kolom **3** dan **4** a.n **Falentinus Petu** di ubah dan di baca a.n **Maria Carsiana Reda**;
  2. Nomor **1** Desa Magekapa Kecamatan **Maukaro** Nomor urut **2** kolom **3** dan **4** a.n **Dominikus Sengga** di ubah dan di baca a.n **Frensiana Geru**;
  3. Nomor **5** Desa Wonda Kecamatan **Ndori** Nomor urut **1** kolom **3** dan **4** a.n **Yohanes Alvanus Segar Weto** di ubah dan di baca a.n **Gordianus Clemens R. Weto**;
  4. Nomor **1** Kelurahan Potulando Kecamatan **Ende Tengah** Nomor urut **1** kolom **3** dan **4** a.n **Wilhelmus P. Naro** di ubah dan di baca a.n **Yoseph Romualdus Laki**;
  5. Nomor **1** Desa Redodori Kecamatan **Pulau Ende** Nomor urut **3** kolom **3** dan **4** a.n **Risnawati Parera** di ubah dan di baca a.n **Kamardin Alias**;
  6. Nomor **12** Desa Ndenggarongge Kecamatan **Lepembusu Kelisoke** Nomor urut **2** kolom **3** dan **4** a.n **Maria Abriyati Mako** di ubah dan di baca a.n **Maria Angelina Peru**;
  7. Nomor **8** Desa Mbulilo'o Kecamatan **Wolowaru** Nomor urut **1** kolom **3** dan **4** a.n **Laurensius Lasa** di ubah dan di baca a.n **Sa'ban Ahmad Tudu**;

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Nomor **25** Desa Embutheru Kecamatan **Ende** Nomor urut **1**, Nomor **1** Desa Magekapa Kecamatan **Maukaro** Nomor urut **2**, Nomor **5** Desa Wonda Kecamatan **Ndori** Nomor urut **1**, Nomor **1** Kelurahan Potulando Kecamatan **Ende Tengah** Nomor urut **1**, Nomor **1** Desa Redodori Kecamatan **Pulau Ende** Nomor urut **3**, Nomor **12** Desa Ndenggarongge Kecamatan **Lepembusu Kelisoke** Nomor urut **2** dan Nomor **8** Desa Mbulilo'o Kecamatan **Wolowaru** Nomor urut **1** kolom **3** dan **4** Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 14/PP.05.3-Hk.04.1-Kpt/5308/Kpu-Kab/XI/2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Masa tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama 9 bulan, berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 yang termuat dalam DIPA KPU Kabupaten Ende T.A 2018;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ende  
Pada tanggal : 1 Maret 2018

**KETUA,**

ttd.

**FLORENTINUS H. WADHI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

